

IMPLEMENTASI MODEL KEBIJAKAN JEJARING DALAM PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI
PROVINSI LAMPUNG

M. Rayhan Despiyan¹, M. Reza Gilang Aditya², Cherra Prabowo³, Dian Sri Novitalia⁴, Yogi Aridani⁵

12345 Universitas Bandar Lampung

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

23111079@student.ubl.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRACT

Lampung Province has the highest smoking prevalence in Indonesia, recorded at 33.84% in 2024, making the implementation of smoke free regulations a critical public health priority. This study analyzes how Governor Regulation No. 13 of 2025 on Smoke-Free Areas (KTR) is carried out using the Policy Network Model by Frans Van Waarden (1992). The study identifies several key issues, including the intricate coordination required among multiple government agencies, inconsistencies between provincial and district-level sanctions, and the need to reinforce institutional mechanisms and oversight. Employing a literature review method, the research evaluates seven components of the policy network : actors, functions, structural arrangements, institutional embeddedness, behavioral rules, power dynamics, and actor strategies. The analysis shows that although cooperative structures involving the Health Office, Satpol PP, Dishub, Diskominfotik, Disdikbud, and DLH are already in place, implementation remains hindered by uneven enforcement, limited operational resources, and non-uniform regional regulations.

Strengthening cross-sector collaboration, aligning regulatory frameworks, and improving public engagement are required to enhance the effectiveness of the smoke-free policy throughout Lampung Province.

Keywords: Smoke Free Regulation, Policy Network, Public Policy Implementation, Lampung Province

ABSTRAK

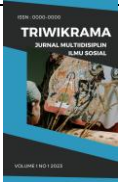
Provinsi Lampung memiliki tingkat prevalensi merokok tertinggi di Indonesia, yakni 33,84% pada tahun 2024, sehingga penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi kesehatan masyarakat. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pergub No. 13 Tahun 2025 dengan memanfaatkan Model Kebijakan Jejaring Frans Van Waarden (1992). Beberapa masalah utama yang muncul meliputi perlunya koordinasi lintas sektor yang kompleks, perbedaan sanksi antara aturan provinsi dan kabupaten/kota, serta belum kuatnya pelembagaan dan mekanisme pengawasan. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini meninjau tujuh aspek jejaring kebijakan, yaitu aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan perilaku, relasi kekuasaan, dan strategi aktor. Hasil telaah menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum dan kerja sama antarinstansi seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dishub, Diskominfotik, Disdikbud, dan DLH, implementasi di lapangan belum optimal akibat disparitas kebijakan daerah, keterbatasan sumber daya operasional, dan ketidakteraturan penegakan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas lembaga, penyeragaman regulasi, serta peningkatan partisipasi publik diperlukan untuk memastikan penerapan kebijakan KTR berjalan lebih efektif di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Kata kunci : KTR, Jejaring Kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik, Provinsi Lampung

PENDAHULUAN

Permasalahan tingkat konsumsi rokok di Indonesia merupakan isu yang cukup serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Sebanyak 34,5% orang dewasa, atau 70,2 juta masyarakat Indonesia menggunakan

tembakau. Dengan persentase tingkat penggunaan tembakau pada laki-laki adalah



65,5% dan pada perempuan 3,3% ¹(WHO Indonesia, 2024). Masih dalam sumber yang sama, WHO Indonesia menyebutkan bahwa sebanyak 74,2% orang dewasa terpapar asap rokok orang lain di tempat makan, dan 44,8% di tempat kerja. Hampir 78% perokok saat ini mengetahui adanya peringatan kesehatan pada kemasan rokok. Jumlah perokok yang ingin berhenti telah meningkat dibandingkan 10 tahun lalu namun, jumlah pengguna tembakau yang mendapat anjuran berhenti menggunakan tembakau oleh tenaga kesehatan hanya meningkat sekitar 4 persen, dari 34,6% menjadi 38,9%. Oleh karena itu, masalah tingkat konsumsi rokok di Indonesia merupakan suatu isu yang cukup serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah perokok terbanyak. Hal ini dapat dibuktikan dengan data BPS pada bulan Desember tahun 2024 yang menunjukkan sebanyak 33,84% penduduk berusia 15 tahun keatas yang merokok tembakau selama satu bulan terakhir² (BPS, 2024). Berdasarkan data tersebut, bahkan Provinsi Lampung menjadi provinsi dengan persentase tertinggi di seluruh Indonesia. Fenomena ini tentu menjadi isu yang cukup serius bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menciptakan solusi guna mengendalikan tingkat konsumsi tembakau di Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan **Peraturan Gubernur Lampung No. 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok**.³ Kebijakan ini merupakan turunan tidak langsung dari **Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok**⁴ yang ditetapkan dengan tujuan menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi kesehatan masyarakat, termasuk penduduk usia produktif, remaja, bayi, balita, ibu hamil dan usia lanjut dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, serta menurunkan angka jumlah

perokok dan menurunkan angka kematian akibat rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

Dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Lampung, pengawasan gabungan akan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah serta Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan ini, yang kemudian bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Dishub Provinsi Lampung, Diskominfotik Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Satpol PP Provinsi Lampung serta unsur lain yang terkait, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 Ayat (1) - (5) Pergub Lampung No. 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dengan adanya kerja sama berbagai instansi, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antar instansi agar implementasi kebijakan KTR ini dapat berjalan efektif.

Dengan kompleksitas instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan KTR, menjadikan kebijakan KTR ini sebagai bentuk kebijakan kolaboratif yang tidak dapat diselesaikan secara hierarkis oleh satu instansi atau satu lembaga saja. Menurut Ansell dan Gash, **Collaborative Governance** adalah proses pembentukan, pengarahan, pemantauan pengaturan suatu organisasi yang lintas sektoral untuk mengatasi masalah **jejaring kebijakan publik (Policy Network)** yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh satu sektor publik saja⁵ (Dedy Tardiyo, 2020). Oleh karena itu, untuk memahami dinamika dalam implementasi kebijakan KTR, kita bisa melihat melalui pendekatan **Model Kebijakan Jejaring (Policy Network Model)**, yang menekankan pentingnya interaksi dan koordinasi antaraktor kebijakan.

Penelitian ini akan bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Lampung, dengan mengacu pada teori Model Kebijakan Jejaring dari Frans Van Waarden (1992, dalam Tardiyo., 2020) yang menjelaskan tentang 7

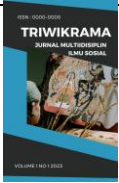
¹ (MoH), W. H. (2024). *Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Report 2021*. Indonesia: World Health Organization (WHO) & Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (MoH).

² (BPS), B. P. (2024). *Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi (Persen)*, 2024. Badan Pusat Statistik (BPS).

³ Lampung, G. (2025). *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok*.

⁴ Kesehatan, D (2017). *Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok*

⁵ Tardiyo, D. (2020). *Jejaring kebijakan dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 260-267.



dimensi utama dalam penerapan Model Kebijakan Jejaring yang meliputi aktor (*actors*), fungsi (*function*), struktur (*structure*), kelembagaan (*institutionalization*), aturan bertindak (*rule of conduct*), hubungan kekuasaan (*power relations*), serta strategi aktor (*actor strategies*).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Provinsi Lampung dalam perspektif teori model kebijakan jejaring menurut Frans Van Waarden?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur review, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Lampung. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi Pergub Lampung No. 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang dianalisis melalui model kebijakan jejaring Frans Van Waarden. Dalam model ini, analisis dilakukan dengan memperhatikan tujuh dimensi utama, meliputi aktor (*actors*), fungsi (*function*), struktur (*structure*), kelembagaan (*institutionalization*), aturan bertindak (*rule of conduct*), hubungan kekuasaan (*power relations*), serta strategi aktor (*actor strategies*). untuk menggambarkan pola hubungan dan koordinasi antaraktor dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

PEMBAHASAN

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tertulis dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2025 merupakan suatu langkah konkret Pemerintah Provinsi Lampung untuk melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok serta mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kebijakan ini juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik seperti KTR tidak hanya bergantung pada isi dan ketentuan peraturannya, tetapi juga pada hubungan antaraktor yang saling berinteraksi dalam jaringan kebijakan. Oleh

karena itu, analisis implementasi kebijakan ini menggunakan model kebijakan jejaring (*policy network model*) yang dikembangkan oleh Frans Van Waarden (1992), yang mencakup tujuh dimensi utama, yaitu: aktor, fungsi, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor.⁶

1. Aktor (*Actors*)

Pelaksanaan dan pengawasan KTR dikoordinasikan oleh sejumlah perangkat daerah yang membentuk pengawasan gabungan, yakni Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik (Diskominfotik), Dinas Pendidikan & Kebudayaan, serta Dinas Lingkungan Hidup, Pengumuman resmi Pemprov menyebutkan keterlibatan lintas OPD tersebut dalam sosialisasi dan implementasi Pergub.

Aktor non-pemerintah (komunitas masyarakat, NGO, media lokal, dan pihak swasta/pengelola tempat umum) juga turut serta berperan sebagai pelaku pendukung sosialisasi dan kepatuhan.

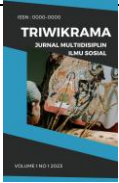
2. Fungsi (*Function*)

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan KTR dilaksanakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.⁷ Adapun pembagian peran perangkat daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan berperan melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi penerapan KTR di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, guna memastikan seluruh area layanan kesehatan terbebas dari aktivitas merokok dan paparan asap rokok.

⁶ WAARDEN, F. V. (1992). Dimensions and types of policy networks. 29-52.

⁷ Lampung, D. P. (2025). Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok Lampung: Diskominfotik Provinsi Lampung.



- b. Perangkat daerah yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR di lingkungan pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, serta area tempat bermain anak dan ruang publik ramah anak, agar lingkungan belajar dan tumbuh kembang anak tetap sehat dan aman dari paparan asap rokok.
- c. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang keagamaan melakukan pembinaan serta sosialisasi penerapan KTR di tempat-tempat ibadah, dengan tujuan menjaga kesucian, kenyamanan, serta kebersihan lingkungan ibadah dari aktivitas merokok.
- d. Perangkat daerah yang berwenang dalam urusan kepemudaan dan olahraga melaksanakan pembinaan terhadap penerapan KTR di fasilitas olahraga seperti stadion, gelanggang olahraga, dan pusat kebugaran, agar area tersebut menjadi ruang publik yang sehat dan mendukung pola hidup tanpa rokok.
- e. Perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan perhubungan memiliki peran dalam membina pelaksanaan KTR di tempat-tempat umum dan sarana transportasi, termasuk terminal, bandara, hotel, dan destinasi wisata, guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta wisatawan.
- f. Perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang ketenagakerjaan berperan aktif dalam melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan KTR di lingkungan tempat kerja, baik di instansi pemerintah maupun sektor swasta, sehingga tercipta lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan bebas asap rokok.

Selain peran pemerintah dan perangkat daerah, masyarakat umum juga berperan dalam mematuhi kewajiban serta larangan yang sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai KTR dan berperan melakukan pengawasan dengan cara melaporkan pelanggaran melalui aplikasi Lampung-In⁸ (Diskominfotik Lampung, 2025). Sementara itu, peran Pemilik, Pengelola, maupun Penanggung jawab lokasi KTR adalah untuk mengoptimalkan tempat-tempat yang dikelola agar bebas dari asap rokok.

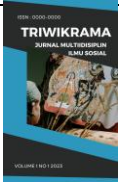
Sistem pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pemilik, pengelola maupun penanggung jawab terhadap tempat-tempat yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Sedangkan sistem pengawasan eksternal dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola penanggung jawab KTR.

3. Struktur (*Structure*)

Menurut Frans Van Waarden (1992), struktur dalam model kebijakan jejaring merujuk pada pola hubungan antar-aktor dalam jaringan kebijakan, siapa yang berhubungan dengan siapa, bagaimana hubungan itu diorganisir (vertikal/horizontal), serta tingkat sentralisasi atau desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan koordinasi. ⁹Struktur menentukan alur informasi, komando, dan kapasitas koordinatif jaringan sehingga ikut menentukan efektivitas implementasi kebijakan.

⁸ Lampung, D. P. (2025, Juni 30). Retrieved from <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-tetapkan-kawasan-tanpa-rokok>

⁹ WAARDEN, F. V. (1992). Dimensions and types of policy networks. 29-52.



- a. Bentuk struktur: kombinasi vertikal dan horizontal (multi-level, multi-sector). Pergub Lampung menjadi payung hukum provinsi yang mendorong koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dishub, Diskominfo, Disdikbud, DLH) serta hubungan provinsi dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaan di lapangan; pengumuman resmi Pemprov menyebutkan peran lintas OPD dan perlunya tindak lanjut di level daerah. Ini menunjukkan struktur yang bersifat multi-level (vertikal) sekaligus lintas sektor (horizontal). Namun, peneliti menemukan terdapat ketidakselarasan sanksi dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum terbitnya kebijakan Pemprov Lampung tentang KTR pada tahun 2025. Kebijakan Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 yang memuat sanksi berupa kurungan penjara dan sanksi berupa denda kepada pelaku yang melakukan pelanggaran tidak selaras dengan sanksi yang tertulis dalam Pergub Lampung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang hanya memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran kebijakan berupa teguran lisan serta perintah untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok¹⁰.
- b. Kekuatan koordinasi horizontal. Pemprov menginisiasi mekanisme pengawasan gabungan lintas OPD (tim/koordinasi lintas sektor) untuk menyelaraskan tugas; dokumen publik dan pengumuman menyebutkan

- pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan gabungan.
- c. Sentralisasi vs Desentralisasi. Karena Pergub merupakan produk provinsi, otoritas formal dan inisiasi program relatif tersentral pada provinsi; implementasi lapangan bergantung pada keputusan dan kapasitas kabupaten/kota (desentralisasi operasional). Struktur yang menunjukkan sentralisasi kebijakan dengan desentralisasi pelaksanaan merupakan suatu kombinasi yang rentan menghasilkan kesenjangan antarwilayah bila regulasi turunan dan sumber daya tidak segera disediakan¹¹(B. S. Ghuman & Ranjeet Singh, 2013).

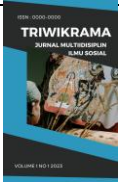
4. Pelembagaan (*institutionalization*)

Dalam kerangka policy network Frans Van Waarden, pelembagaan merujuk pada sejauh mana aturan, rutin kerja, norma, dan mekanisme koordinasi suatu kebijakan telah menjadi bagian terstruktur dan berkelanjutan dari praktek birokrasi dan jaringan aktor, bukan sekadar aturan tertulis, tetapi juga praktik, rutinitas, dan mekanisme monitoring serta sanksi yang berfungsi secara konsisten. Dengan kata lain, pelembagaan adalah tingkat “penancapan” kebijakan dalam organisasi, prosedur, dan hubungan antar-aktor.

Pelembagaan dalam konteks kebijakan KTR di Provinsi Lampung tercermin dalam pembentukan payung hukum yang jelas melalui Pergub no. 13/2025, yang telah diundangkan dan diterbitkan melalui JDIH Provinsi Lampung (JDIH Provinsi Lampung, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memperoleh legitimasi formal dan memasuki tahap institusionalisasi awal sebagaimana ditekankan oleh Van Waarden, yakni ketika aturan bukan hanya tertulis tetapi mulai terintegrasi ke dalam sistem administratif dan jaringan

¹⁰ JDIH. (2025). PERATURAN GUBERNUR No. 13 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lampung: JDIH Provinsi Lampung.

¹¹ B.S. Ghuman, R. S. (n.d.). Decentralization and delivery of public services in Asia. *Decentralization and delivery of public services in Asia*, 1-15



aktor. Selanjutnya, Pemprov melalui sejumlah OPD seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, Diskominfotik, Disdikbud, dan Dinas Lingkungan Hidup menginisiasi mekanisme koordinasi lintas sektor untuk sosialisasi dan pengawasan sebagai tanda bahwa struktur organisasi dan prosedur pelaksanaan mulai dibentuk (Diskominfotik Provinsi Lampung, 2025).¹²

5. Aturan Bertindak (*Rule of Conduct*)

Dalam teori kebijakan jejaring Frans Van Waarden (1992), dimensi aturan bertindak (*rule of conduct*) menjelaskan seperangkat norma, pedoman, dan prosedur yang mengatur perilaku para aktor dalam jaringan kebijakan, baik aktor pemerintah maupun nonpemerintah. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten dan adil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok, aturan bertindak diwujudkan melalui pengaturan yang mengikat setiap individu, pemilik, pengelola, maupun penanggung jawab tempat umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat kerja, tempat ibadah, serta sarana transportasi agar menegakkan larangan merokok, menjual, atau mempromosikan produk tembakau di area yang ditetapkan sebagai KTR (JDIH Provinsi Lampung, 2025).¹³

Selain itu, Pergub Lampung No. 13 Tahun 2025 juga menetapkan kewajiban bagi pengelola KTR untuk memasang tanda larangan merokok secara jelas dan melakukan pengawasan internal terhadap kepatuhan pengguna fasilitas. Pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

(Diskominfotik), memiliki tanggung jawab dalam pengawasan eksternal dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran aturan tersebut (Diskominfotik Provinsi Lampung, 2025).¹⁴

6. Hubungan Kekuasaan (*Power Relations*)

Dalam model kebijakan jejaring Frans Van Waarden (1992), dimensi *hubungan kekuasaan (power relations)* menggambarkan bagaimana distribusi, penggunaan, dan negosiasi kekuasaan berlangsung di antara aktor-aktor yang terlibat dalam suatu jaringan kebijakan.¹⁵ Kekuasaan di sini tidak hanya bersumber dari otoritas formal, tetapi juga dari kapasitas sumber daya, legitimasi sosial, dan kemampuan mempengaruhi proses kebijakan. Dalam konteks *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok*¹⁶, hubungan kekuasaan tampak jelas antara **aktor pemerintah**, seperti Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai koordinator utama, Satpol PP sebagai penegak aturan, serta Diskominfotik, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana sektoral dengan **aktor nonpemerintah** seperti lembaga pendidikan, pelaku usaha, media, dan komunitas masyarakat sipil (JDIH Provinsi Lampung, 2025).

7. Strategi Aktor (*Actor Strategies*)

Menurut Frans Van Waarden (1992), dimensi *strategi aktor (actor strategies)* menjelaskan cara berbagai aktor dalam jaringan kebijakan menggunakan sumber daya, posisi, dan pengaruh mereka untuk mencapai kepentingan tertentu dalam proses implementasi kebijakan. Strategi dapat berbentuk kerja sama (*cooperation*), kompromi, kompetisi, hingga resistensi terhadap kebijakan, tergantung pada orientasi dan

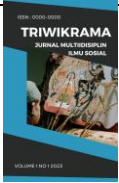
¹² Lampung, D. P. (2025, Juni 30). Retrieved from <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-tetapkan-kawasan-tanpa-rokok>

¹³ JDIH. (2025). PERATURAN GUBERNUR No. 13 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lampung: JDIH Provinsi Lampung.

¹⁴ Lampung, D. P. (2025, Juni 30). Retrieved from <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-tetapkan-kawasan-tanpa-rokok>

¹⁵ WAARDEN, F. V. (1992). Dimensions and types of policy networks. 29-52.

¹⁶ Lampung, D. P. (2025). Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lampung: Diskominfotik Provinsi Lampung.



kepentingan masing-masing pihak dalam jaringan tersebut.

Dalam konteks implementasi *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*,¹⁷ strategi aktor pemerintah terlihat melalui pendekatan **kolaboratif dan persuasif**, bukan hanya represif. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan dan Satpol PP menggunakan strategi sosialisasi, pembinaan, dan edukasi publik sebelum melakukan tindakan penegakan hukum. Strategi ini diwujudkan dalam kegiatan seperti kampanye “*Lampung Sehat Tanpa Rokok*”, pemasangan spanduk larangan merokok di fasilitas publik, dan pembentukan *tim pengawas gabungan* lintas dinas (Diskominfo Provinsi Lampung, 2025).¹⁸ Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) juga memainkan peran strategis melalui media sosial dan publikasi daring untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok dan kewajiban mematuhi KTR (Diskominfo Lampung, 2025).

Berdasarkan uraian seluruh dimensi model kebijakan jejaring Frans Van Waarden (1992) dalam implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas aktor, konsistensi pelaksanaan aturan di berbagai level pemerintahan, serta kekuatan kelembagaan yang menopang proses implementasi. Meskipun telah terdapat fondasi hukum dan struktur organisasi yang jelas, masih diperlukan penguatan aspek kelembagaan, pengawasan berkelanjutan, dan harmonisasi antarwilayah agar tujuan utama KTR, yaitu menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok di Provinsi Lampung, dapat terwujud secara optimal dan merata di seluruh kabupaten/kota.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Provinsi Lampung

melalui Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok dan mewujudkan lingkungan yang sehat. Berdasarkan analisis menggunakan model kebijakan jejaring Frans Van Waarden (1992)¹⁹, diketahui bahwa kebijakan ini melibatkan berbagai aktor lintas sektor, baik dari unsur pemerintah (Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dishub, Diskominfo, Disdikbud, dan DLH) maupun nonpemerintah (komunitas masyarakat, media, NGO, dan pihak swasta), yang berperan dalam pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan pelaksanaan KTR. Secara keseluruhan, implementasi Pergub Lampung No. 13 Tahun 2025 telah berjalan dengan baik pada tingkat perencanaan dan koordinasi lintas sektor, namun masih membutuhkan penguatan dalam aspek operasional, pengawasan, dan keberlanjutan program agar dapat mencapai tujuan kebijakan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

SARAN

Saran yang dapat diberikan yaitu agar Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat dalam pelaksanaan Pergub No. 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah juga perlu mendorong kabupaten/kota menerbitkan regulasi turunan, meningkatkan kapasitas pengawasan, dan memperluas sosialisasi publik melalui media serta komunitas lokal. Selain itu, pelibatan sektor swasta dan evaluasi berkala penting dilakukan agar penerapan KTR lebih konsisten dan efektif menuju terciptanya Lampung bebas asap rokok.

DAFTAR PUSTAKA

Lampung, D. P. (2025). Diskominfo Provinsi Lampung.
WAARDEN, F. V. (1992). Dimensions and types of policy networks. 29-52.
Pemprov Lampung Tetapkan Kawasan Tanpa Rokok. (2025, Juni 30).

¹⁷ Lampung, D. P. (2025). Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lampung: Diskominfo Provinsi Lampung.

¹⁸ Lampung, D. P. (2025). Diskominfo Provinsi Lampung.

¹⁹ WAARDEN, F. V. (1992). Dimensions and types of policy networks. 29-52.



- Ricky Fernando, A. M. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK*, 1-13.
- B.S. Ghuman, R. S. (n.d.). Decentralization and delivery of public services in Asia. *Decentralization and delivery of public services in Asia*, 1-15.
- (MoH), W. H. (2024). *Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Report 2021*. Indonesia: World Health Organization (WHO) & Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (MoH).
- (BPS), B. P. (2024). *Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi (Persen)*, 2024. Badan Pusat Statistik (BPS).
- JDIH. (2025). *PERATURAN GUBERNUR No. 13 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Lampung: JDIH Provinsi Lampung.
- Lampung, D. P. (2025). *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Lampung: Diskominfo Provinsi Lampung.
- Lampung, D. P. (2025, Juni 30). Retrieved from <https://diskominfo.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-tetapkan-kawasan-tanpa-rokok>
- Singh, B. S. (2013). Decentralization and delivery of public services in Asia. *Policy and Society*, 7-21.
- Tardiyo, D. (2020). Jejaring kebijakan dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 260-267.
- Ghuman, B. S. (2013). Decentralization and delivery of public services in Asia. *Policy and Society*, 7-21.
- Shirley, K. F. (2016). Kebijakan tentang pedoman kawasan tanpa rokok dikaitkan dengan asas manfaat. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 104-111.
- Savira, N. I. (2025). Peran dan pentingnya komunikasi dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1-11.
- Salawati, T. L. (2023). Edukasi program Kawasan Tanpa Rokok dalam mewujudkan "Kampus Sehat Bebas Asap Rokok. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 23-25.
- Bidja, I. (2021). Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 113-130.
- Lampung, G. (2025). *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok*.